



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN.Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M. SAMSUL ARIFIN Bin RAWIYANTO**
Tempat lahir : Banyuwangi.
Umur / tanggal lahir : 29 Tahun / 05 Mei 1994
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Selogiri RT/RW 02/03 Desa Ketapang,
Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nurhayati, S.H.,M.H., Penasihat Hukum pada YKBH Sritanjung, alamat di Jalan Mendut Nomor 4-5 Banyuwangi, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Byw tanggal 8 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 329 / Pid.Sus / 2023 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor : 329/Pid.Sus/2023/PN Byw tanggal 1 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Byw tanggal 1 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa M. Samsul Arifin Bin Rawiyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. Samsul Arifin Bin Rawiyanto dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,45 (dua koma tiga lima) gram berat bersih + 1,35 (satu koma tiga lima) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip kosong;
 - 10 (sepuluh) buah potongan sedotan warna kuning;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit HP merk Oppo A7 warna hijau IMEI 866967048932092 SIMCARD 083846147343;
- 1 (satu) buah Dasbook HP Oppo A7;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah Nopol P 6837 SH;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan merk HONDA tahun 2020 warna MERAH HITAM Nopol. P - 6837 - SH Noka. MH1JM3135LK466089 Nosin JM31E3462087 atas nama M. SAMSUL ARIFIN;

Dirampas Untuk Negara.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 329 / Pid.Sus / 2023 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-
(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atas diri terdakwa

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Primair

Bahwa Terdakwa M. Samsul Arifin Bin Rawiyanto pada hari Minggu tanggal 02
April 2023 sekira jam 12.00 Wib. atau setidaknya - tidaknya pada suatu hari dalam
bulan April Tahun 2023, bertempat di rumah Saudara Rohman (masuk Daftar
Pencarian Orang) Dusun Selogiri, Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro,
Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang
berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "yang tanpa hak atau melawan
hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi
perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"
Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira jam 09.00
Wib. Terdakwa dihubungi oleh Saksi Syaiful Abdillah Bin Bura'i (dalam
penuntutan terpisah) melalui pesan Whatsaap agar mengambil Narkotika
jenis sabu di Saudara Rohman. Beberapa jam kemudian sekira jam 12.00
Wib. Terdakwa pergi menuju rumah Saudara Rohman. Sesampainya
disana Terdakwa bertemu dengan Saudara Rohman dan Terdakwa
menerima bungkus rokok surya 12 yang berisi 11 (sebelas) paket
Narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa kembali kerumahnya dan
menyimpan 11 (sebelas) paket Narkotika tersebut di dalam dos book HP
yang berada didalam almari kamar Terdakwa. Terdakwa menerima paket
Narkotika tersebut dari Saksi Syaiful Abdillah Bin Bura'i untuk menjualkan
Narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya pada hari senin tanggal 03 April
2023 sekira pukul 00.30 Wib. Terdakwa keluar dari rumahnya dengan
menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah Nopol P
6837 SH dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang
disimpan didalam dashboard sepeda motor. Ketika Terdakwa berada
dipinggir jalan masuk Kelurahan Selogiri, Desa Ketapang, Kecamatan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 329 / Pid.Sus / 2023 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa di tangkap oleh Aparat Kepolisian Resor Kota Banyuwangi.;

- Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan dan didapat hasil dengan berat kotor 2,45 (dua koma empat lima) gram dan berat bersih + 1,35 (satu koma tiga lima) gram, telah disisihkan untuk dilakukan pengujian pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur di Surabaya, dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium diperoleh hasil Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 03767 / NNF / 2023, tanggal 19 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI. S. Farm, Apt., Rendy Dwi Marta Cahya, ST. selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan hasil Kesimpulan Pemeriksaan sebagai berikut : "Barang bukti dengan nomor : 08521 / 2023 / NNF s/d 08531 / 2023 / NNF berupa 11 (sebelas) kantong plastik berisikan Kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika".

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Subsidiar

Bahwa Terdakwa M. Samsul Arifin Bin Rawiyanto pada hari senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 00.30 Wib. atau setidaknya - tidaknya pada suatu hari dalam bulan April Tahun 2023, bertempat di pinggir jalan masuk Kelurahan Selogiri, Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya Saksi Andy Setiawan dan Andi Restu Darmawan SH. yang merupakan aparat kepolisian mendapatkan informasi dari seorang informan yang tidak dapat disebutkan identitasnya bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu. Selanjutnya para saksi tersebut melakukan penelusuran dan pada hari senin tanggal 03 April 2023

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 329 / Pid.Sus / 2023 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 00.30 Wib. Saksi Andy Setiawan dan Andi Restu Darmawan SH. melihat Terdakwa sedang berada di pinggir jalan masuk Kelurahan Selogiri, Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi. Lalu Saksi Andy Setiawan dan Andi Restu Darmawan SH. menghampiri Terdakwa dan melakukan penggeledahan yang hasilnya ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam dashboard sepeda motor milik Terdakwa. Ketika Saksi Andy Setiawan dan Andi Restu Darmawan SH. mengintrogasi Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa masih menyimpan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu di dalam dos book HP yang berada didalam almari kamar Terdakwa. Selanjutnya Saksi Andy Setiawan, Andi Restu Darmawan., dan Terdakwa menuju rumah Terdakwa dan berhasil menemukan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu di dalam dos book HP yang berada didalam almari kamar Terdakwa. Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Syaiful Abdillah Bin Bura'i;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan dan didapat hasil dengan berat kotor 2,45 (dua koma empat lima) gram dan berat bersih + 1,35 (satu koma tiga lima) gram, telah disisihkan untuk dilakukan pengujian pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur di Surabaya, dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium diperoleh hasil Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 03767 / NNF / 2023, tanggal 19 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si., Titin Ernawati. S. Farm, Apt., Rendy Dwi Marta Cahya, ST. selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan hasil Kesimpulan Pemeriksaan sebagai berikut : "Barang bukti dengan nomor : 08521 / 2023 / NNF s/d 08531 / 2023 / NNF berupa 11 (sebelas) kantong plastik berisikan Kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 329 / Pid.Sus / 2023 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andy Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 00.30 Wib. bertempat di pinggir jalan masuk Kelurahan Selogiri, Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. Samsul Arifin Bin Rawiyanto;
- Bahwa saksi bersama saksi Andi Restu Darmawan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari informan yang tidak bisa disebutkan identitasnya yang memberikan informasi Terdakwa M. Samsul Arifin Bin Rawiyanto mengedarkan Narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut kami melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 00.30 Wib. Saksi dan Saudara Andi Restu Darmawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir jalan masuk Kelurahan Selogiri, Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi. Pada waktu melakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam dashboard sepeda motor milik Terdakwa. Ketika Saksi Andy Setiawan mengintrogasi Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa masih menyimpan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu di dalam dos book HP yang berada didalam almari kamar Terdakwa. Selanjutnya Saksi dan Saudara Andi Restu Darmawan SH., dan Terdakwa menuju rumah Terdakwa dan berhasil menemukan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu di dalam dos book HP yang berada didalam almari kamar Terdakwa. Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Syaiful Abdillah Bin Bura'i yang dititipkan kepada Saudara Rohman (masuk Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Saksi Syaiful Abdillah Bin Bura'i dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira jam 09.00 Wib. Terdakwa dihubungi oleh Saksi Syaiful Abdillah Bin Bura'i (dalam penuntutan terpisah) melalui pesan Whatsaap agar mengambil Narkotika jenis sabu di Saudara Rohman. Beberapa jam kemudian sekira jam 12.00 Wib. Terdakwa pergi menuju rumah Saudara Rohman. Sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan Saudara Rohman dan Terdakwa menerima bungkus rokok surya 12 yang berisi 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa kembali

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 329 / Pid.Sus / 2023 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumahnya dan menyimpan 11 (sebelas) paket Narkotika tersebut di dalam dos book HP yang berada didalam almari kamar Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tidak ditemukan alat hisap sabu / bong;
- Bahwa Terdakwa menerima paket Narkotika tersebut dari Saksi Syaiful Abdillah Bin Bura'i untuk menjualkan Narkotika jenis sabu tersebut yang nanti hasil penjualan dibagi dengan Saksi Syaiful Abdillah Bin Bura'i;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan petugas yang berwenang dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang mengedarkan Narkotika Golongan I Jenis sabu maupun jenis yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki tujuan tertentu baik untuk pengobatan maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan

2. Syaiful Abdillah Bin Bura'i, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira jam 02.30 Wib di dalam ruko rental PS di area terminal kapuran, Kelurahan Ketapang, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa saksi pernah memberikan Narkotika jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) paket Narkotika kepada Terdakwa melalui Saudara Rohman (masuk Daftar Pencarian Orang) yang awalnya Terdakwa memecah 1 (satu) paket Narkotika menjadi paket - paket kecil kemudian pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira jam 08.30 Wib. di dalam ruko rental Playstation Terminal Kapuran, Kelurahan Ketapang, Kabupaten Banyuwangi Terdakwa menyerahkan 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu kepada Saudara Rohman (masuk daftar pencarian orang) untuk diserahkan lagi kepada Terdakwa supaya dijual kembali oleh Terdakwa. Kemudian Saudara Rohman pulang ke rumahnya. Selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa untuk mengambil 11 (sebelas) paket Narkotika tersebut di rumah Saudara Rohman;
- Bahwa saksi sudah lama bekerja sama dengan Terdakwa untuk menjualkan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan petugas yang berwenang dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang mengedarkan Narkotika Golongan I Jenis sabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 329 / Pid.Sus / 2023 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa : M. Samsul Arifin Bin Rawiyanto

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangannya di BAP Penyidik ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 00.30 Wib. bertempat di pinggir jalan masuk Kelurahan Selogiri, Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menerima Narkotika jenis sabu dari Saksi Syaiful Abdillah Bin Bura'i (dalam penuntutan terpisah) yang nantinya untuk dijual kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memakai Narkotika Jenis sabu;
- Bahwa barang yang disita oleh Aparat Kepolisian yaitu 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,45 (dua koma tiga lima) gram berat bersih \pm 1,35 (satu koma tiga lima) gram, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 10 (sepuluh) buah potongan sedotan warna kuning, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah Dasbook HP Oppo A7, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah Nopol P 6837 SH, 1 (satu) unit HP merk Oppo A7 warna hijau IMEI 866967048932092 SIMCARD 083846147343, 1 (satu) lembar STNK kendaraan merk HONDA tahun 2020 warna MERAH HITAM Nopol. P - 6837 - SH Noka. MH1JM3135LK466089 Nosin JM31E3462087 atas nama M. SAMSUL ARIFIN;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Saksi Syaiful Abdillah Bin Bura'i (dalam penuntutan terpisah) melalui pesan Whatsaap agar mengambil Narkotika jenis sabu di Saudara Rohman. Lalu Terdakwa pergi ke rumah Saudara Rohman. Sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan Saudara Rohman dan Terdakwa menerima bungkus rokok surya 12 yang berisi 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa kembali kerumahnya dan menyimpan 11 (sebelas) paket Narkotika tersebut di dalam dos book HP yang berada didalam almari kamar Terdakwa. Selanjutnya pada hari senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 00.30 Wib. Terdakwa keluar dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah Nopol P 6837 SH dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam dasboard sepeda motor. Ketika Terdakwa berada

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 329 / Pid.Sus / 2023 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinggir jalan masuk Kelurahan Selogiri, Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa di tangkap oleh Aparat Kepolisian Resor Kota Banyuwangi.;

- Bahwa Terdakwa menerima paket Narkotika tersebut dari Saksi Syaiful Abdillah Bin Bura'i untuk menjualkan Narkotika jenis sabu tersebut
- Bahwa Terdakwa sudah sering menjual Narkotika jenis sabu kepada pembeli yang Terdakwa tidak ingat namanya;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan petugas yang berwenang untuk melakukan mengedarkan Narkotika Golongan I Jenis sabu maupun jenis yang lainya dan tidak memiliki tujuan tertentu baik untuk pengobatan maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 03767 / NNF / 2023, tanggal 19 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI. S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan hasil Kesimpulan Pemeriksaan sebagai berikut: "Barang bukti dengan nomor: 08521 / 2023 / NNF s/d 08531 / 2023 / NNF berupa 11 (sebelas) kantong plastik berisikan Kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika"

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,45 (dua koma tiga lima) gram berat bersih + 1,35 (satu koma tiga lima) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip kosong;
- 10 (sepuluh) buah potongan sedotan warna kuning;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah Dasbook HP Oppo A7;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah Nopol P 6837 SH;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo A7 warna hijau IMEI 866967048932092 SIMCARD 083846147343;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 329 / Pid.Sus / 2023 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan merk HONDA tahun 2020 warna MERAH HITAM Nopol. P - 6837 - SH Noka. MH1JM3135LK466089 Nosin JM31E3462087 atas nama M. SAMSUL ARIFIN

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa M. Samsul Arifin Bin Rawiyanto pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira jam 12.00 Wib, bertempat di rumah Saudara Rohman (masuk Daftar Pencarian Orang) Dusun Selogiri, Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi menawarkan untuk dijual, menjual Narkotika Golongan I
- Bahwa benar, awalnya pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira jam 09.00 Wib. Terdakwa dihubungi oleh Saksi Syaiful Abdillah Bin Bura'i (dalam penuntutan terpisah) melalui pesan Whatsaap agar mengambil Narkotika jenis sabu di Saudara Rohman.
- bahwa benar, beberapa jam kemudian sekira jam 12.00 Wib. Terdakwa pergi menuju rumah Saudara Rohman. Sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan Saudara Rohman dan Terdakwa menerima bungkus rokok surya 12 yang berisi 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa kembali kerumahnya dan menyimpan 11 (sebelas) paket Narkotika tersebut di dalam dos book HP yang berada didalam almari kamar Terdakwa.
- Bahwa benar, Terdakwa menerima paket Narkotika tersebut dari Saksi Syaiful Abdillah Bin Bura'i untuk menjualkan Narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya pada hari senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 00.30 Wib. Terdakwa keluar dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah Nopol P 6837 SH dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam dashboard sepeda motor. Ketika Terdakwa berada dipinggir jalan masuk Kelurahan Selogiri, Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa di tangkap oleh Aparat Kepolisian Resor Kota Banyuwangi.
- Bahwa benar, Terdakwa dalam menjual Narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar, terhadap 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan dan didapat hasil dengan berat kotor 2,45 (dua koma empat lima) gram dan berat bersih + 1,35 (satu koma tiga lima) gram, telah disisihkan untuk dilakukan pengujian pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur di Surabaya, dan setelah dilakukan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 329 / Pid.Sus / 2023 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan Laboratorium diperoleh hasil Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 03767 / NNF / 2023, tanggal 19 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI. S. Farm, Apt., Rendy Dwi Marta Cahya, ST. selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan hasil Kesimpulan Pemeriksaan sebagai berikut : "Barang bukti dengan nomor : 08521 / 2023 / NNF s/d 08531 / 2023 / NNF berupa 11 (sebelas) kantong plastik berisikan Kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika"

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primairnya terlebih dahulu, jika dakwaan primairnya tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan subsidairnya, namun apabila dakwaan primairnya telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu untuk dibuktikan kembali, dalam primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan ;
3. Unsur Narkotika Golongan I Bukan Dalam Bentuk Tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa ilustrasi unsur barang siapa ini lebih lanjut diterjemahkan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 sebagai kata "*setiap orang*" yang kongruen (sama dan sebangun) dengan terminologi kata "*barang siapa*". Kata setiap orang disini merupakan setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 329 / Pid.Sus / 2023 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa tersebut memberikan keterangan identitas jati dirinya sama dan sesuai dengan identitas orang yang disebut sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan yaitu Terdakwa M. Samsul Arifin Bin Rawiyanto. Identitas jati diri Terdakwa tersebut didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan Saksi – Saksi mengenai Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subyek hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya bahwa Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi – saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan. Oleh karena itu pula Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut merupakan subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan, apakah Terdakwa benar-benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan atau tingkah laku sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian perbuatan atau tingkah laku yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi, sehingga Terdakwa tersebut ialah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan mempertimbangkan unsur - unsur berikutnya dan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur - unsur delik inti atau *bestanddeel delict* dari tindak pidana yang didakwakan

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu bahwa tidak semua bagian dari unsur ini harus dapat dibuktikan tetapi salah satu atau sebagian dari unsur ini dapat dibuktikan maka keseluruhan unsur ini telah dapat dibuktikan

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 329 / Pid.Sus / 2023 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan pula dengan surat dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang juga bersesuaian, maka telah diperoleh fakta hukum bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira jam 09.00 Wib. Terdakwa dihubungi oleh Saksi Syaiful Abdillah Bin Bura'i (dalam penuntutan terpisah) melalui pesan Whatsaap agar mengambil Narkotika jenis sabu di Saudara Rohman. Beberapa jam kemudian sekira jam 12.00 Wib. Terdakwa pergi menuju rumah Saudara Rohman. Sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan Saudara Rohman dan Terdakwa menerima bungkus rokok surya 12 yang berisi 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa kembali kerumahnya dan menyimpan 11 (sebelas) paket Narkotika tersebut di dalam dos book HP yang berada didalam almari kamar Terdakwa. Terdakwa menerima paket Narkotika tersebut dari Saksi Syaiful Abdillah Bin Bura'i untuk menjual Narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 00.30 Wib. Terdakwa keluar dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah Nopol P 6837 SH dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam dashboard sepeda motor. Ketika Terdakwa berada dipinggir jalan masuk Kelurahan Selogiri, Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa di tangkap oleh Aparat Kepolisian Resor Kota Banyuwangi.;

menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual, Narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum

Ad. 3. Narkotika Golongan I Bukan Dalam Bentuk Tanaman

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini akan dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan dan didapat hasil dengan berat kotor 2,45 (dua koma empat lima) gram dan berat bersih + 1,35 (satu koma tiga lima) gram, telah disisihkan untuk dilakukan pengujian pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur di Surabaya, dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium diperoleh hasil Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 03767 / NNF / 2023, tanggal 19 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI. S. Farm, Apt., Rendy Dwi Marta Cahya, ST. selaku pemeriksa pada

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 329 / Pid.Sus / 2023 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan hasil Kesimpulan Pemeriksaan sebagai berikut : "Barang bukti dengan nomor : 08521 / 2023 / NNF s/d 08531 / 2023 / NNF berupa 11 (sebelas) kantong plastik berisikan Kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, maka dakwaan subsidarinya tidak perlu untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana badan kepada terdakwa juga dibebankan untuk membayar pidana tambahan berupa denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana tertuang dalam amar putusan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,45 (dua koma tiga lima) gram berat bersih + 1,35 (satu koma tiga lima) gram, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 10 (sepuluh) buah potongan sedotan warna kuning, dan 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih yang telah dipergunakan sebagai sarana atau alat untuk melakukan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 329 / Pid.Sus / 2023 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit HP merk Oppo A7 warna hijau IMEI 866967048932092 SIMCARD 083846147343, 1 (satu) buah Dasbook HP Oppo A7, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah Nopol P 6837 SH dan 1 (satu) lembar STNK kendaraan merk HONDA tahun 2020 warna MERAH HITAM Nopol. P - 6837 - SH Noka. MH1JM3135LK466089 Nosin JM31E3462087 atas nama M. SAMSUL ARIFIN.yang telah disita dari terdakwa dan merupakan alat dan sarana untuk melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan mengaku terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah di hukum dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa M. Samsul Arifin Bin Rawiyanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. Samsul Arifin Bin Rawiyanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 329 / Pid.Sus / 2023 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,45 (dua koma tiga lima) gram berat bersih + 1,35 (satu koma tiga lima) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip kosong;
- 10 (sepuluh) buah potongan sedotan warna kuning;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit HP merk Oppo A7 warna hijau IMEI 866967048932092 SIMCARD 083846147343;
- 1 (satu) buah Dasbook HP Oppo A7;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah Nopol P 6837 SH;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan merk HONDA tahun 2020 warna MERAH HITAM Nopol. P - 6837 - SH Noka. MH1JM3135LK466089 Nosin JM31E3462087 atas nama M. SAMSUL ARIFIN;

Dirampas Untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, oleh Firlando, S.H. sebagai Hakim Ketua, Kurnia Mustikawati, S.H, dan Yoga Perdana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soeprijadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi serta dihadiri oleh Saka Andriyansa, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kurnia Mustikawati, S.H.

Firlando, S.H.

Yoga Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

Soeprijadi, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 329 / Pid.Sus / 2023 / PN.Byw